



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Samian bin Suwari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang besi tua, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, RT12, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Sukesi binti Daman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, RT12 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 25 Februari 2006 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Kalabakan, Kampung Mangga, Malaysia, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Rusman yang berada di Blora kemudian mewakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama Swardi bin Marno kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ustadz Rauf, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Ardi dan Wahyudi, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405022311740006 tanggal 22 Mei 2012 atas nama Samian dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405024110840006 tanggal 23 Mei 2012 atas nama Sukei, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405021212100029 tanggal 20 Februari 2014 atas nama Samian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 238/AC/2005/PA. Lmg tanggal 17 Februari 2014 atas nama Samian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Wardi bin Marno, umur 46 tahun dan Wahyudi bin Yadi, umur 43 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 25 Februari 2006 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kalabakan, Kampung Mangga, Malaysia, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Rusman yang berada di Blora kemudian mewakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama Swardi bin Marno kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ustadz Rauf, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Ardi dan Wahyudi, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Kalabakan, Kampung Mangga, Malaysia, pada tanggal 25 Februari 2006, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Rusman yang berada di Blora kemudian mewakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama Swardi bin Marno kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ustadz Rauf, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Ardi dan Wahyudi, dan mahar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samian bin Suwari) dengan Pemohon II (Sukezi binti Daman) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2006, di Kalabakan, Kampung Mangga, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Khairul Badri, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp150.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp316.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 29 Januari 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)